

**INSTIKA**  
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH



**PEDOMAN  
PENGEMBANGAN KURIKULUM**

**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH  
(INSTIKA)  
GULUK-GULUK SUMENEP MADURA**

**2022**

# **PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)  
GULUK-GULUK SUMENEP  
TAHUN 2022**



# **INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH ( I N S T I K A ) GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

FAKULTAS: SYARI'AH | TARBIYAH | USHULUDDIN | EKONOMI & BISNIS ISLAM | PASCASARJANA

Alamat : Bukit Lancaran PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura 69463 Telp./Fax. (0328) 821098 e-mail : instika@gmail.com

## **SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH Nomor: 083/Ins.036/KP/I/2022**

### **TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

*Bismillahirrahmanirrahiem*

Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya inovasi pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran sesuai dengan amanah tridharma perguruan tinggi, maka dirasa perlu ditetapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum
- b. Pedoman tersebut sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum dalam perguruan tinggi INSTIKA untuk mewujudkan tiga darma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Annuqayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor INSTIKA Masa Bakti 2014-2018.
5. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Annuqayah Nomor: 025/KPTS/ST.03/C/X/2010 Tahun 2010 tentang Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika).
6. Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan INSTIKA bersama Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : **PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**  
Kedua : Menetapkan pedoman Pengembangan Kurikulum sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan pengajaran

dengan menyesuaikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Guluk-Guluk  
Pada tanggal : 02 Januari 2022  
Rektor,



**DRS. H. AH. SYAMLI, M.Pd.I.**  
NID. 122 993 016

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Wakil Rektor di lingkungan INSTIKA;
2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan INSTIKA;
3. Semua satuan kerja di lingkungan INSTIKA.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga pedoman pengembangan kurikulum di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep ini dapat diselesaikan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua program studi di lingkungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep dalam melaksanakan pengembangan kurikulum baik yang bersifat peninjauan, evaluasi maupun perubahan kurikulum. Secara umum pedoman ini mengacu pada peraturan pemerintah tentang pedoman kurikulum di era revolusi Industri 4.0. yang dikeluarkan oleh Belmawa DIKTI. Pedoman ini juga dilengkapi dengan mekanisme penyusunan kurikulum hingga pengesahannya.

Mata kuliah-mata kuliah institut yang ditetapkan di dalam pedoman ini hendaknya diikuti oleh semua prodi. Sedangkan mata kuliah khusus bidang ilmu prodi diserahkan sepenuhnya kepada semua prodi untuk merumuskan dengan mengacu pada konsep “kekinian” sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*) sesuai dengan ajaran islam Ahlusunnah wa al-jamaah.

Guluk-Guluk, 02 Januari 2022  
Rektor,

ttd

**Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>1</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN REKTOR .....</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>5</b>
<b>A. PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
<b>1. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>6</b>
<b>2. RUANG LINGKUP .....</b>	<b>8</b>
<b>3. TUJUAN .....</b>	<b>8</b>
<b>4. VISI, MISI DAN TUJUAN .....</b>	<b>9</b>
<b>B. LANDASAN HUKUM .....</b>	<b>9</b>
<b>C. STRUKTUR KURIKULUM .....</b>	<b>11</b>
<b>1. PROGRAM SARJANA .....</b>	<b>14</b>
<b>2. PROGRAM MAGISTER .....</b>	<b>15</b>
<b>D. EVALUASI PROGRAM KURIKULUM .....</b>	<b>17</b>
<b>E. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM .....</b>	<b>18</b>
<b>F. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM .....</b>	<b>19</b>
<b>G. LITERATUR .....</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>21</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang**

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.


Kurikulum Perguruan Tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI-MBKM. Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI-MBKM, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI-MBKM dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yg berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur,

yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar 1. Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kaitan SN-Dikti dengan pelaksanaan kurikulum ditunjukkan dalam Gambar 2.



Gambar 1. Siklus Kurikulum Perguruan Tinggi  
 Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi



Gambar 2. Kaitan SN-DIKTI dan Kurikulum  
Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar agar terlaksana dengan baik karena fungsi kurikulum dalam pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Dirjen DIKTI (2008), kurikulum dapat berperan sebagai:

1. Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya
2. Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik
3. Patron atau pola pembelajaran
4. Atmosfir atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya
5. Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu
6. Ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam layanan pendidikan yang maksimal sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bukan saja unggul dari sisi keilmuannya tetapi juga unggul dalam aspek keislamannya. Untuk mencapai semua itu perlu ditunjang oleh kurikulum yang baik. Berdasarkan hal itu, INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep menerbitkan pedoman pengembangan kurikulum yang meliputi penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan serta perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum.

## **B. Ruang Lingkup**

Pedoman kurikulum ini merupakan panduan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep (Fakultas/Program Studi). Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia, khususnya mengenai penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi, persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan Standar Perguruan Tinggi.

Adapun isi dari pedoman ini meliputi cara penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan dan perubahan kurikulum serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan khususnya yang mengacu pada kekhasan Perguruan Tinggi dengan memperhatikan khazanah keilmuan yang berkembang di Pondok Pesantren secara umum, khususnya di Pondok Pesantren Annuqayah Annuqayah.

## **C. Tujuan**

Pedoman kurikulum ini disusun tidak lepas dari tujuan fundamental, sebagai untuk memperjelas arah dan perkembangan kurikulum di INSTIKA Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Tujuan tersebut sebagaimana di bawah ini:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipenuhi dalam kurikulum
2. Menjelaskan tentang mekanisme peninjauan, perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum
3. Mencerminkan komitmen INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep dalam peningkatan

mutu secara berkelanjutan khususnya dalam pengembangan kurikulum demi tercapainya visi dan misi INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep

#### **D. Visi, Misi dan Tujuan INSTIKA**

##### **a. Visi**

“Terkemuka dalam Pengembangan Integrasi Keilmuan untuk Kemanusiaan Berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah”.

##### **b. Misi**

- a. Melestarikan Faham Ahlussunnah wa al-Jama'ah.
- b. Mengembangkan Manajemen dan Kepemimpinan Profesional
- c. Mentradisikan kultur akademik pesantren
- d. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif
- e. Mengembangkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan
- f. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal

##### **c. Tujuan**

- a. Dijadikannya Islam ahlussunnah wal jamaah sebagai landasan kehidupan masyarakat
- b. Terwujudnya lembaga pendidikan di bawah kepemimpinan dan manajemen yang profesional
- c. Terwujudnya kultur akademik pesantren sebagai kultur kehidupan intelektual
- d. Terlaksananya pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif
- e. Terlaksananya sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan secara optimal
- f. Terbentuknya berbagai kerja sama untuk pelayanan masyarakat secara optimal

#### **E. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Pasal 35 tentang kurikulum dan pasal 36 tentang Kurikulum pendidikan Profesi;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI-MBKM);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI-MBKM Bidang Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81

- Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019.
  - l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;
  - m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan;
  - n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010;
  - o. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti;
  - p. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - q. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
  - r. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi;
  - s. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti tahun 2016;
  - t. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kemenristek Dikti tahun 2019;
  - u. SK Rektor Nomer: 083/Ins.036/KP/I/2022 Pedoman Pengembangan Kurikulum
  - v. Keputusan Keputusan Yayasan tentang Statuta Nomor: 47/SK/ST/PT/PPA/V/2020

## **BAB II**

### **STRUKTUR KURIKULUM**

Berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 Kemenristek Dikti Tahun 2019, kurikulum meliputi:

#### **A. Profil Lulusan**

##### **1. Profil Lulusan Program Sarjana**

Bab II Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menegaskan bahwa lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan kualifikasi jenjang 6. Lampiran Peraturan Presiden tersebut menyebutkan deskripsi khusus kualifikasi jenjang 6 sebagai berikut:

- 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- 2) Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- 3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- 4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan bahwa setiap lulusan program sarjana harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- 3) Mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Berdasarkan acuan peraturan presiden dan peraturan menteri tersebut dan dikaitkan dengan visi misi INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep, dirumuskanlah profil lulusan yang dihasilkan dari program sarjana INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Pribadi yang takwa kepada Allah SWT dengan mengamalkan nilai-nilai Ahlussunnah wal-Jama'ah dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Warga negara yang cinta tanah air dan cinta perdamaian dalam bingkai NKRI.
- 3) Profesional yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang keahliannya secara bertanggung jawab

## **2. Profil Lulusan Program Magister**

Bab II Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menegaskan bahwa kualifikasi lulusan magister terapan dan magister paling rendah setara dengan level 8. Lampiran peraturan presiden tersebut menjelaskan bahwa kualifikasi jenjang 8 meliputi:

- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- 2) Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner
- 3) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan bahwa setiap lulusan program Magister harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner;
- 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- 6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;

- 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Berdasarkan deskripsi kualifikasi dan ciri-ciri lulusan pada kedua sumber di atas dan memperhatikan visi misi INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep, maka ditetapkan profil lulusan program Pendidikan jenjang magister INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep sebagai berikut:

- 1) Pribadi yang takwa kepada Allah SWT dengan mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai Ahlussunah wal-Jama'ah dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Warga negara yang cinta tanah air dan cinta perdamaian dalam bingkai NKRI.
- 3) Profesional yang mampu mengembangkan, mengkomunikasikan dan mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dan kemanusiaan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya melalui kegiatan penelitian berlandaskan pendekatan interdisipliner yang menghasilkan karya inovatif dan teruji yang mendapat pengakuan tingkat nasional dan internasional sebagai bentuk pemecahan masalah.

## **B. Bahan Kajian**

## **C. Struktur Mata Kuliah**

## **D. Proses**

## **E. Penilaian**

Adapun format dokumen kurikulum disusun dengan sistematika oleh Perguruan Tinggi INSTIKA Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep sebagai berikut:

1. **Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
2. **Evaluasi Kurikulum & Tracer Study** - Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.
3. **Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum** – landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dll.
4. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** - CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus yang di-rumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI-MBKM sesuai dengan jenjang nya.
5. **Penetapan Bahan Kajian** - Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.
6. **Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks** - Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sksnya.
7. **Matrik distribusi mata kuliah (MK)** - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

8. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** - RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.).
9. **Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum** - Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

Mata Kuliah Wajib dalam Kurikulum Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana dan Program Diploma sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 yaitu; Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Mata Kuliah Wajib di lingkungan INSTIKA Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kurikulum Inti dan Institusional INSTIKA

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	sks	semester
1	INS36001	Pengantar Studi Islam	2	I
2	INS36002	Studi Al-Qur'an	2	I
3	INS36003	Studi Hadits	2	I
4	INS36004	Pancasila	2	I
5	INS36005	Pengantar Filsafat	2	I
6	INS36006	Bahasa Indonesia	2	I
7	INS36007	Bahasa Arab I	2	I
8	INS36008	Bahasa Inggris I	2	I
9	INS36009	Ilmu Kalam	2	I
10	INS36010	Fiqh Ibadah	2	I
11	INS36011	Bahasa Arab II	2	II
12	INS36012	Bahasa Inggris II	2	II
13	INS36013	Akhlak dan Tasawuf	2	II
14	INS36014	Ilmu Mantiq	2	II
15	INS36015	Kewarganegaraan	2	II
16	INS36016	Aswaja dan Keannuqayahan	2	II
17	INS36017	Sejarah Peradaban Islam	2	III
18	INS36018	Kewirausahaan	2	VII

#### F. Program Sarjana

1. Beban studi program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Sarjana yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara

umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

3. Bobot teori 70%, bobot praktik 30%.

#### **G. Program Magister**

1. Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
3. Bobot teori 70%, bobot praktik 30%.

### **BAB III**

#### **PENYUSUNAN KURIKULUM**

##### **A. Mekanisme Penyusunan Kurikulum**

Penyusunan kurikulum hendaknya didasari dengan melakukan analisis SWOT, *tracer study* serta *labor market signal* seperti yang tercantum dalam pedoman Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 (2019), dengan tahapan sebagai berikut:

##### **1. Tahap Perancangan Kurikulum**

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

- a. Penetapan profil lulusan dan perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
  - Penetapan profil lulusan
  - Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
  - Merumuskan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.
- b. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah
  - Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran
  - Penetapan mata kuliah (penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum dan pembentukan mata kuliah dari CPL)
  - Penetapan besarnya SKS mata kuliah
- c. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah (kerangka kurikulum)

##### **2. Tahap Perancangan Pembelajaran**

- a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- c. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
- e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
- f. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
- g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;
- h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
- i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai;
- j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi

pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa

## B. Evaluasi Program Kurikulum

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kurikulum antara lain 1) Model Evaluasi Formatif- Sumatif; 2) Model Evaluasi Dikrepani Provus; 3) Model Evaluasi Daniel Stufflebeam's CIPP (Context, input, process, product); 4) Model Evaluasi Empat Level Donald L. Kirkpatrick; dll., setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku panduan penyusunan KPT ini disajikan contoh Model Evaluasi Dikrepani Provus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasar standar pendidikan nasional (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Model evaluasi dikrepani Provus, ada 6 tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain & pengembangan kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan sebagai berikut.

**Tabel**

Contoh tahapan evaluasi kurikulum dengan model ketidaksesuaian Provus

<b>Tahap Evaluasi</b>	<b>Kinerja Mutu</b>	<b>Standar Kinerja Mutu</b>
I Analisis Kebutuhan	1. Profil Lulusan 2. Bahan kajian	1. Renstra PT, Asosisasi Prodi/profesi; 2. Renstra PT, Asosisasi Prodi/profesi, konsorsium bidang ilmu;
II Desain & Pengembangan Kurikulum	3. CPL Prodi (KKNI-MBKM & SN-Dikti); 4. Mata kuliah (sks, bahan kajian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran); 5. Perangkat pembelajaran (RPS, RT, Instrumen Penilaian, bahan ajar, media pembelajaran);	3. Deskriptor KKNI-MBKM & SN-Dikti, Profil Lulusan; 4. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, CPL Prodi & Bahan kajian; 5. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, Panduan-Panduan, Mata kuliah;
III Sumber daya	6. Dosen & Tendik (Kualifikasi & Kecukupan); 7. Sumber belajar;	6. UU no.12/thn.2012, SN-Dikti; 7. SN-Dikti, SPT; 8. SN-Dikti, SPT;

	8. Fasilitas belajar;	
IV Proses Pelaksanaan Kurikulum	9. Pelaksanaan pembelajaran; 10. Kompetensi dosen; 11. Kompetensi tendik; 12. Sumber belajar; 13. Fasilitas belajar;	9. SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK; 10. SN-Dikti, SPT, RPS-MK; 11. SN-Dikti, SPT; 12. SN-Dikti, SPT; 13. SN-Dikti, SPT;
V Capaian Pelaksanaan Kurikulum	14. Capaian CPL; 15. Masa Studi; 16. Karya ilmiah;	14. CPL Prodi, Kurikulum Prodi; 15. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi; 16. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;
VI Pembiayaan	17. Biaya kurikulum penyusunan, pelaksanaan, evaluasi).	17. Standar pembiayaan: SN-Dikti, SPT.

### C. Mekanisme Peninjauan Kurikulum

1. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang oleh Program Studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuakannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Peninjauan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama dilakukan 4 (lima) tahun sekali untuk Program Sarjana, 1 (satu) tahun sekali untuk Program Magister (terlepas dari hasilnya perlu perubahan atau tidak).
3. Pengembangan dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan visi, misi dan umpan balik Program Studi.
4. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar operasional prosedur untuk peninjauan kurikulum dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Program studi membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan mengusulkan pembuatan SK Dekan/Rektor
2. TPK bekerja merumuskan Draf Kurikulum Baru (DKB) berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dan analisis kebutuhan *stakeholder*
3. Ketua Program Studi mengadakan rapat Program Studi untuk membahas draft Kurikulum Baru (DKB) dengan *stakeholder*
4. Rapat menghasilkan Dokumen Perubahan Kurikulum (DPK).
5. DPK kemudian diajukan oleh Program Studi ke Dekan/Rektor untuk disahkan.
6. DPK disosialisasikan kepada mahasiswa melalui mekanisme buku pedoman, pengumuman dan dialog Program Studi.
7. Lembaga Penjamin Mutu dan Wakil Rektor 1 (bidang Akademik) memantau kegiatan TPK dan mengevaluasi kurikulum baru setiap semester.

Adapun secara rinci alur peninjauan kurikulum program studi adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut (Terlampir):


#### **D. Mekanisme Pemberlakuan Kurikulum**

1. Kurikulum yang sudah tersusun (baru atau hasil peninjauan ulang) disahkan pemberlakuannya melalui rapat senat fakultas
2. Senat fakultas melalui Dekan sebagai ketua senat mengajukan SK pemberlakuan kurikulum kepada Rektor
3. Kurikulum dapat di berlakukan untuk tahun akademik baru pada angkatan baru

## SUMBER RUJUKAN

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang kurikulum Pendidikan Tinggi
4. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
5. Statuta INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep
6. Rencana Indok Pengembangan INSTIKA Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep
7. Standar Mutu Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep
8. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pendidikan tinggi Direktorat jenderal pendidikan Tinggi Tahun 2008
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Revolusi Industri 4.0 tahun 2019.

### ALUR PENINJAUAN KURIKULUM



Gambar 1. Alur Peninjauan Kurikulum